

**PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP GISEL ANASTASIA  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI**

**Muhammad Ikhwan Adabi<sup>1</sup>**  
**Chandra Darusman S<sup>2</sup>**  
**Jalaluddin<sup>3</sup>**  
**Adam Sani<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Teuku Umar  
<sup>1</sup> m.ikhwanadabi@utu.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
<sup>2</sup> chandradarusman@utu.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
<sup>3</sup> jalaluddin@utu.ac.id

<sup>4</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
<sup>4</sup> adamsani@utu.ac.id

***Abstract***

Suspension of detention is regulated in Article 31 of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, which states that at the request of a suspect or defendant, an investigator or public prosecutor or judge, in accordance with their respective authority, can hold a suspension of detention with or without a guarantee of money or a guarantee of person, based on the conditions. which is determined. These requirements are regulated in Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code or referred to as subjective requirements and Article 21 paragraph (4) KUHP or so-called objective requirements. The subjective view carried out by the Polda Metro Jaya investigators in suspending detention of a case (GA) is not in accordance or continuous with Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code according to the author's subjective view. Against (GA) is charged with Article 4 paragraph (1) jo. Article 29 and / or Article 8 of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography. The criminal regulation that ensnares (GA) is in the form of imprisonment for more than five years. If seen from the objective requirements, this is not in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code. Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code states that the conditions for detention of a suspect or defendant cannot be withdrawn, the suspect's or defendant's relationship with a prison sentence of more than five years.

***Keywords:*** suspension, detention, Gisel Anastasia

**1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur kehidupan masyarakatnya

berdasarkan hukum yang sedang berlaku pada saat ini atau dapat disebut juga dengan hukum positif. Hukum Positif dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan juga kepentingan umum

Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar satu orang dengan orang lain. Salah satu hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang dan sanksi bagi para pelanggarnya. Sedangkan hukum acara pidana mengatur tentang cara untuk menjalankan hukum pidana melalui alat-alat negara dan haknya untuk menjatuhkan pidana.

Penanggungan penahanan masuk dalam ranah hukum acara pidana. Hukum acara pidana dijalankan oleh para penegak hukum seperti polisi, kejaksaan dan hakim. Tugas penanggungan penahanan dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Selain wewenang kepolisian untuk melakukan penahanan atau penanggungan penahanan, polisi juga mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tugas polisi sebagai penyidik yaitu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai suatu tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan tugas polisi sebagai penyidik yaitu mengumpulkan barang bukti, menemukan tersangka, melakukan rangkaian ulang tempat kejadian perkara dan lain sebagainya. Dasar hukum wewenang dari penyelidikan dan penyidikan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan diatur pula dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan penahanan Andi Hamzah menegaskan bahwa:<sup>1</sup>

*“pembahasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang. Dipihak lainnya penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa”*

Jadi menurut Andi Hamzah penahanan dapat dilakukan jika memang hal tersebut sangat diperlukan untuk dilakukan penahanan. Dapat disimpulkan bahwa penahanan tersebut bukanlah suatu kewajiban melainkan dapat dilakukan jika hal tersebut harus betul-betul perlu dilakukan. Untuk dapat seseorang tidak dilakukan penahanan maka dapat diajukan penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Adapun untuk syarat-syarat penangguhan penahanan yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Wajib lapor
- 2) Tidak keluar rumah, atau
- 3) Tidak keluar kota

Untuk dapat diterima penangguhan penahanan ini, terdapat beberapa syarat atau pertimbangan. Seperti yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. Tersangka/terdakwa tidak melarikan diri.
2. Tersangka/terdakwa tidak akan merusak/menghilangkan barang bukti.
3. Tersangka/terdakwa tidak mengulang kembali tindak pidana.

Syarat-syarat tersebut dinilai berdasarkan subjektif para penegak hukum. Para penegak hukum itu sendiri yang akan menilai apakah tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan penahanannya yang berpedoman pada Pasal 21 KUHAP tersebut. Penilaian secara subjektif oleh penegak hukum ini masih sangat luas dan tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus yang syarat untuk ditanggungkannya penahanan sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Pasal

21 KUHP. Namun dalam prakteknya ada tersangka/terdakwa yang ditahan dan ada juga yang ditanggihkan.

Seperti contoh kasus yang melibatkan Gisel Anastasia (GA) yang dikabulkan penanggihan penahanannya dengan alasan bahwa anaknya masih berumur 4 tahun lebih dan selama dipanggil pada saat pemeriksaan GA bersifat kooperatif.<sup>3</sup> Dua pertimbangan ini yang dijadikan polisi untuk tidak menahan GA. Jika dilihat bahwa kedua pertimbangan tersebut bukanlah merupakan syarat penanggihan penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 21 KUHP. Namun hal tersebut kembali lagi kepada pertimbangan kepolisian secara subjektif. Pada kasus lainnya seorang ibu bernama Rismaya (R) yang ditahan bersama bayinya di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Banyak masyarakat yang membandingkan antara kasus (GA) dan (R) ini. Ibu (R) terpaksa mendekam di Lapas Klas II Watampone bersamaan dengan bayinya yang saat itu berusia 10 bulan atas kasus pencurian. Hal itu dilakukan lantaran si bayi masih membutuhkan ASI ibunya. Atas kejadian tersebut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, meminta masyarakat untuk tidak membandingkan antara dua kasus tersebut.<sup>4</sup>

Menurut penulis hal tersebut perlu ada perbandingan. Perbandingan perlu dilakukan agar lebih jelas dan terang alasan kenapa Ibu (R) ditahan sedangkan (GA) tidak. Jika dilihat bahwa alasan antara ibu (R) dan (GA) sama yaitu keduanya masih memiliki bayi di bawah umur. Bahkan bayi (R) masih 10 bulan yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari si ibu. Sedangkan anak (GA) sudah berumur 6 tahun.

Kasus tersebut diatas merupakan salah satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kasus GA yang ditanggihkan penahanannya. Latar belakang masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu bagaimana mekanisme peraturan penanggihan penahanan yang diatur dalam KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga akan membahas apakah penerapan penanggihan penahanan terhadap GA sudah sesuai dengan KUHP atau UU tentang Pornografi.

---

<sup>3</sup> Jpnn, "Ini Alasan Polisi Tidak Menahan Gisel", <https://m.jpnn.com/amp/news/ini-alasan-polisi-tidak-menahan-gisel>, (diakses pada 18 Februari 2021, pukul 11.44)

<sup>4</sup> Muhammad Radityo Priasmoro, "Kasus Gisel Dibandingkan Dengan Ibu Di Bone Ditahan Bersama Bayinya, Ini Respon Polisi", <https://m.liputan6.com/news/read/4466680/kasus-gisel-dibandingkan-dengan-ibu-di-bone-ditahan-bersama-bayinya-ini-respons-polisi>, (diakses pada 18 Februari 2021, pukul 11.48)

## **2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Mekanisme Pengaturan Penangguhan Penahanan Yang Diatur Dalam KUHAP dan UU tentang Pornografi**

Penahanan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, menyebutkan bahwa:

”penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan dapat dilakukan dengan dasar kewenangan dari penyidik, penuntut umum dan atau hakim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yang menyebutkan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Ketentuan lainnya dari KUHAP yang perlu diperhatikan tentang penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, yang menyebutkan:

Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

*“perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.*

Pasal 21 ayat (4) KUHAP:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU tentang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1995, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penahanan adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Landasar Dasar atau Unsur Yuridis, diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP atau dapat juga disebut dengan dasar hukum secara objektif, karena dalam pasal tersebut sudah ditentukan pasal mana saja yang dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, juga yang dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.
2. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran, yaitu yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa dapat dilakukan jika diduga keras melakukan tindak pidana atau adanya bukti permulaan yang cukup, dilakukan dalam hal:
  - a. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
  - b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
  - c. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Keadaan kekhawatiran yang dijelaskan diatas merupakan keadaan yang dilihat dari segi subjektif tersangka maupun terdakwa. Sedangkan poin pertama diatas yaitu landasan dasar atau unsur yuridis merupakan ditinjau dari segi objektif. Pada dasarnya baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim harus melihat dari segi subjektif maupun dari segi objektif si tersangka maupun terdakwa dalam hal jika ingin dilakukan penahanan.

Jika suatu tindak pidana tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dari segi objektif maupun subjektif maka tersangka maupun terdakwa dapat mengajukan

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 165.

penanggungan penahanan. Terhadap pengajuan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

*Atas permintaan tersangka atau terdakwa , penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.*

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengadakan penanggungan penahanan tidak hanya tersangka maupun terdakwa, namun juga dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Permintaan dan permohonan yang diajukan tersangka maupun terdakwa tersebut disetujui oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan atau tanpa jaminan. Tersangka maupun terdakwa jika ingin ditanggungkan penahannya harus setuju dan sanggup untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan jika dilakukan dengan jaminan.

Dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak mengatur mengenai penanggungan penahanan. Pasal 44 UU No. 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata cara penanggungan penahanan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

## **2.2 Penanggungan Penahanan Terhadap Gisel Anastasia Yang Ditinjau Dari KUHAP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Untuk mengkaji tentang penanggungan penahanan terhadap Gisel Anastasia (GA) apakah sudah sesuai dengan KUHAP maupun UU tentang Pornografi perlu adanya patokan atau pedoman. Yang akan digunakan sebagai pedoman adalah seperti yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap yaitu landasar dasar atau unsur yuridis (Objektif) dan landasan unsur keadaan khawatir (subjektif).

Landasan dasar atau unsur yuridis (objektif) adalah melihat apakah penahanan dapat dilakukan dengan landasan aturan-aturan pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Terhadap (GA) Polda Metro Jaya Jakarta menjerat (GA) dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>6</sup> Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1), UU tentang Pornografi:

---

<sup>6</sup> Lukman Nurhadi Arunanta, "Gisel Punya Anak Kecil, Akankah Dijadikan Pertimbangan Soal Penahanan", <https://news.detik.com/berita/d-5314973/gisel-punya-anak-kecil-akankah-dijadikan-pertimbangan-soal-penahanan>, (diakses pada 25 Februari 2021, pukul 11.30)

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:”

- a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

Pasal 29, UU tentang Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 8, UU tentang Pornografi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Untuk sanksi pidana terhadap Pasal 8 tersebut diatur dalam Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada UU No. 44 tahun 2008, tidak diatur tentang syarat dapat dilakukan penahanan. Maka dari itu syarat untuk dapat diajukan penahanan berpedoman pada KUHAP. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan jika diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan beberapa pasal yang dapat dilakukan penahanan.

Penerapan pasal yang dikenakan terhadap (GA) yaitu Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Seperti yang telah diuraikan diatas pasal-pasal tersebut memuat aturan pidana penjara melebihi 5 (lima) tahun. Jika berpedoman kepada Pasal 21 ayat (4) huruf a, maka terhadap (GA) tidak memenuhi syarat dari dapat ditanggihkan penahanannya. Sedangkan terhadap

Pasal 21 ayat (4) huruf b, tidak dapat dijadikan sebagai patokan, disebabkan karena terhadap (GA) dikenakan pasal tentang UU Pornografi.

Landasan unsur keadaan khawatir (subjektif) yaitu yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa dapat dilakukan jika diduga keras melakukan tindak pidana atau adanya bukti permulaan yang cukup, dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Landasan unsur keadaan khawatir ini objek penilaiannya tergantung kepada pandangan subjektif penegak hukum baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Mereka mendapatkan kewenangan penuh untuk menetapkan tersangka atau terdakwa untuk dapat dilakukannya penangguhan penahanan atau tidak dengan melihat beberapa pertimbangan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Pandangan subjektif akan berbeda-beda pada setiap orang. Setiap orang akan berbeda pendapat dalam menetapkan suatu keputusan. Maka selanjutnya penulis akan menganalisa secara subjektif menurut pandangannya mengenai penangguhan penahanan terhadap (GA) Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa ditanggungkannya penahanan terhadap (GA) dikarenakan alasan kemanusiaan dan tersangka kooperatif. Berdasarkan pertimbangan penyidik, saudara GA kooperatif selama dipanggil juga hadir dalam setiap pemeriksaan, sehingga diambil satu kesimpulan tak perlu dilakukan penahanan. Sedangkan alasan kedua penyidik tidak melakukan penahanan terhadap gisel karena yang bersangkutan mempunyai anak yang masih balita yang masih berusia empat tahun lebih, maka perlu bimbingan orang tua khususnya ibunya. Ia menegaskan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan apabila tersangka tidak kooperatif, melarikan diri, dan berupaya menghilangkan barang bukti.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas terhadap (GA) tidak dilakukan penahanan dengan alasan karena tersangka kooperatif dan alasan kemanusiaan. Maksud dari tersangka kooperatif yaitu (GA) memenuhi semua panggilan oleh Polda Metro Jaya dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadap (GA). Alasan tersebut jika dibandingkan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) tidak ada kesinambungan antara

---

<sup>7</sup> Jpnn, "Ini Alasan Polisi Tidak Menahan Gisel", <https://m.jpnn.com/amp/news/ini-alasan-polisi-tidak-menahan-gisel>, (diakses pada 4 Maret 2021, pukul 17.34)

keduanya. Tidak ada alasan “tersangka kooperatif” yang dijadikan sebagai syarat untuk tidak dilakukan penahanan. Sedangkan alasan kemanusiaan yang dijadikan alasan sebagai pertimbangan untuk tidak dilakukan penahan terhadap (GA) artinya yang bersangkutan yaitu (GA) mempunyai anak yang masih balita yaitu berusia empat tahun lebih. Alasan ini juga tidak berhubungan dengan apa yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Selanjutnya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap (GA) dengan alasan bahwa penahanan dapat dilakukan apabila tersangka tidak kooperatif, melarikan diri, dan berupaya menghilangkan barang bukti. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa bahwa penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Bila dilihat lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa syarat untuk penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri. Syarat tersebut bisa sangat mudah untuk dapat dilakukan oleh (GA). Karena seperti yang diketahui (GA) merupakan artis papan atas yang memiliki materi dari segi keuangan. Maka dari itu dengan sangat mudah jika (GA) ingin melarikan diri yang mengakibatkan perkaranya tidak dapat dilanjutkan.

Perbedaan pandangan subjektif akan sangat berbeda di dalam menetapkan penangguhan penahanan seperti contoh kasus yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan diatas. Hak dalam memberikan pandangan secara subjektif yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menentukan ditahan atau tidak ditahannya tersangka atau terdakwa harus sangat dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur. Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka maupun terdakwa.

### **3. KESIMPULAN**

Mekanisme penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU tentang Pornografi tidak diatur mengenai tata cara penangguhan penahanan, hanya diatur mengenai aturan-aturan tindak pidana dan sanksi pidana. Sedangkan KUHAP mengatur lebih rinci tentang syarat dapat dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa. Penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP Pasal 21 ayat (1) KUHAP atau dapat

disebut dengan syarat subjektif dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP atau dapat disebut dengan syarat objektif. Pandangan subjektif yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam menanggihkan penahanan terhadap kasus (GA) tidak sesuai atau berkesinambungan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menurut pandangan subjektif penulis. Terhadap (GA) dijerat Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan sanksi pidana yang menjerat (GA) tersebut berupa pidana penjara lebih dari lima tahun. Jika dilihat dari syarat objektif hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa syarat untuk tidak dapat ditanggihkan penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa, apabila tersangka atau terdakwa tersebut dihukum dengan hukuman pidana penjara lebih dari lima tahun.

#### **4. REFERENSI**

##### **Buku:**

Andi Hamzah, (2004). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, (2008). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

##### **Sumber Internet:**

Jpnn, "Ini Alasan Polisi Tidak Menahan Gisel", <https://m.jpnn.com/amp/news/ini-alasan-polisi-tidak-menahan-gisel>.

Muhammad Radityo Priyasmoro, "Kasus Gisel Dibandingkan Dengan Ibu Di Bone Ditahan Bersama Bayinya, Ini Respon Polisi", <https://m.liputan6.com/news/read/4466680/kasus-gisel-dibandingkan-dengan-ibu-di-bone-ditahan-bersama-bayinya-ini-respons-polisi>.

Lukman Nurhadi Arunanta, "Gisel Punya Anak Kecil, Akankah Dijadikan Pertimbangan Soal Penahanan", <https://news.detik.com/berita/d-5314973/gisel-punya-anak-kecil-akankah-dijadikan-pertimbangan-soal-penahanan>.

##### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi